



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG

TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1305/PL.01.04-SD/05/2023 tanggal 29 April 2023 Perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan akan melaksanakan tahapan Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi Pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi, Penyusunan Daftar Calon Sementara, dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 129 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Penetapan Nama Tim Kerja Fasilitasi Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bangka Selatan Tentang Tim Fasilitasi dan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1305/PL.01.04-SD/05/2023 tanggal 29 April 2023 Perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 129 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Penetapan Nama Tim Fasilitasi dan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG TIM FASILITASI DAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk Nama dan Jabatan Tim Fasilitasi dan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim Fasilitasi Dan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 terdiri dari:
1. Tim Umum;
 2. Tim Helpdesk; dan
 3. Tim Verifikator.
- KETIGA : Uraian Tugas sebagaimana diktum KEDUA sebagai berikut:
1. Tim Umum Melakukan Fasilitasi Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan;
 2. Tim Helpdesk bertugas melakukan fasilitasi layanan kepada Partai Politik Terkait Tata Cara Pengajuan Bakal Calon dan Pengisian Data Sikon;
 3. Tim Verifikator melakukan fasilitasi penerimaan pengajuan dan verifikasi Bakal Calon Bertugas Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 84 TAHUN 2023
TENTANG
TIM FASILITASI DAN PENGAJUAN BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.

TIM FASILITASI DAN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

I. KETUA

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH : SEKRETARIS

II. TIM UMUM

KOORDINATOR : SUSI SUSANTY
KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN
LOGISTIK

ANGGOTA

1. DAVID WILLY : FUNGSIONAL UMUM
2. ANUGRAH PRADANA : FUNGSIONAL UMUM
3. SUNARTO : FUNGSIONAL UMUM
4. ANTINI : FUNGSIONAL UMUM
5. BACHTIAR EFFENDI ALI : PPNPN
6. EDY YANTO : PPNPN
7. HASAN DINATA : PPNPN
8. MARYONO : PPNPN
9. SUNIA : PPNPN
10. SIS INDRIYANI : PPNPN
11. RAHMAT DERI : PPNPN

III. TIM HELPDESK

KOORDINATOR : 1. MUHAMMAD ANWAR TANJUNG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM
: 2. HARFID ERSAS
KASUBBAG PERENCANAAN, DATA
DAN INFORMASI

ANGGOTA

1. ANDRY : FUNGSIONAL UMUM
2. BAGAS PRATAMA : FUNGSIONAL UMUM
3. RIO HADINOMO : PPNPN
4. FADZILLAH UTAMI : PPNPN
5. MIFTAH FARID : PPNPN

IV. TIM VERIFIKATOR

KOORDINATOR

: MUHAJIROH
KASUBBAG TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBMAS/ADMIN
SILON

ANGGOTA

1. SURYANA : PELAKSANA
2. IRMA YUNIARTI LESTARI : PPNPN
3. ANDI RIO WIGUNA : PPNPN

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung